



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 642 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN

TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan Ketiga, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Ketiga Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sampai dengan triwulan ketiga tahun 2025 atas tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 85,46% (delapan puluh lima koma empat enam persen).
- KEDUA : Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - d. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat Kalurahan, Lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Persentase insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
- a. Bupati Bantul sebesar 3,76% (tiga koma tujuh enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar 3,56% (tiga koma lima enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 3,55% (tiga koma lima lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 84,13% (delapan puluh empat koma satu tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 5% (lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Bupati Bantul sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp49.840.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp1.177.820.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA** : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 642 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN
2025

BESARAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KALURAHAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1	I	1. BANGUNTAPAN	1.931.924,00
		2. BANGUNHARJO	1.931.924,00
		3. PANGGUNGHARJO	1.931.924,00
		4. TAMANTIRTO	1.931.924,00
		5. NGESTIHARJO	1.931.924,00
2	II	1. SITIMULYO	1.609.938,00
		2. SRIMULYO	1.609.938,00
		3. TAMANAN	1.609.938,00
		4. BATURETNO	1.609.938,00
		5. TIMBULHARJO	1.609.938,00
		6. BANGUNJIWO	1.609.938,00
		7. TIRTONIRMOLO	1.609.938,00
		8. ARGOMULYO	1.609.938,00
3	III	1. PALBAPANG	1.223.551,00
		2. BANTUL	1.223.551,00
		3. TRIRENGGO	1.223.551,00
		4. WIROKERTEN	1.223.551,00
		5. JAMBIDAN	1.223.551,00

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
5	V	1. TIRTOMULYO 2. SELOHARJO 3. SRIHARDONO 4. C A N D E N 5. SELOPAMIORO 6. SRIHARJO 7. SEGOROYOSO 8. BAWURAN 9. TRIWIDADI	643.974,00 643.974,00 643.974,00 643.974,00 643.974,00 643.974,00 643.974,00 643.974,00 643.974,00
6	VI	1. GADINGHARJO 2. TIRTOHARGO 3. TIRTOSARI 4. KEBONAGUNG 5. KARANGTENGAH 6. GIRIREJO 7. KARANGTALUN 8. IMOGIRI 9. MANGUNAN 10. MUNTUK 11. DLINGO 12. TEMUWUH 13. JATIMULYO 14. TERONG 15. WONOLELO 16. JAGALAN	450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00 450.781,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH